



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Jln. Bustanil Arifin, SH Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Kode Pos 27118
Email: *disporapar@gmail.Com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR :050/31 a /DISPORAPAR-PP/X/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang...

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/70/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang;
12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Kedua...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 01 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



ANDRI HUTRA, ST

NIP. 19830924200802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/314/Disporapar-PP/X/2025
 Tanggal : 01 Oktober 2025
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan terutama dalam perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja sehingga diperlukan peningkatan kualitas penerapan SAKIP agar pelaksanaan program lebih efektif dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Penilaian dilakukan setiap tahun
2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berwirausaha	orang	Masih terbatasnya jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan akibat keterbatasan akses pelatihan, pendampingan usaha, serta permodalan sehingga perlu peningkatan pemberdayaan pemuda melalui program kewirausahaan.	Jumlah pemuda (16-30) tahun sebagai pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Jumlah Pemuda Berwirausaha = $\sum$ Pemuda usia 16-30 tahun berwirausaha	Pemuda	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Data hasil pembinaan kewirausahaan pemuda

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih belum optimal sehingga perlu peningkatan pembinaan, fasilitasi serta pemberdayaan organisasi kepemudaan agar pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah.	Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.	Jumlah Pemuda Anggota Aktif = $\sum$ Pemuda usia 16-30 tahun yang aktif organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Pemuda	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Data organisasi kepemudaan binaan
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional	prestasi	Prestasi olahraga daerah masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan atlet yang lebih terarah, peningkatan kualitas pelatih, serta dukungan sarana dan prasarana olahraga.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi merupakan total capaian kejuaraan olahraga yang diperoleh oleh individu atau tim pada tingkat nasional dan provinsi dalam periode waktu tertentu, yang dibuktikan dengan perolehan peringkat atau medali (emas, perak, perunggu) dalam ajang resmi yang diselenggarakan oleh lembaga olahraga yang berwenang.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi = Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional + Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi	Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Diakumulasi setiap tahun

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Meningkatnya pengelolaan pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang (ribu)	Potensi pariwisata daerah belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan peningkatan promosi pariwisata, pengembangan destinasi, serta peningkatan kualitas layanan wisata.	Jumlah kunjungan wisatawan adalah banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu daerah atau destinasi dalam periode tertentu, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.	Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah Wisatawan Domestik + Jumlah Wisatawan Mancanegara	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Berdasarkan data pengelola objek wisata
		Lama tinggal wisatawan	Hari	Lama tinggal wisatawan masih relatif rendah sehingga diperlukan peningkatan daya tarik wisata, penyediaan paket wisata, serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata agar wisatawan tinggal lebih lama.	Lama tinggal wisatawan adalah jumlah rata-rata hari yang dihabiskan oleh wisatawan selama kunjungan mereka di suatu destinasi wisata dalam periode tertentu.	Jumlah total kamar Jumlah total pemesanan	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Berdasarkan data hotel/ penginapan
5	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	Jumlah pelaku ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, serta dukungan promosi dan pemasaran	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif adalah perbandingan perubahan jumlah pelaku ekonomi kreatif antara dua periode tertentu terhadap jumlah pelaku pada periode awal, yang dinyatakan dalam persentase.	Jumlah pelaku tahun ini-jumlah pelaku tahun lalu X 100% Jumlah Pelaku Tahun Lalu	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Data pelaku ekonomi kreatif

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

